

## ASOSIASI PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN (APPIK)

Prof. Parsudi Suparlan Ph.D mendefinisikan ilmu kepolisian (*police science, police studies* atau kajian kepolisian) sebagai “Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, dan mempelajari upaya-upaya penegakkan hukum dan keadilan, mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahan”.

Kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian, dilaksanakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan penelitian dan kurikulum yang dikembangkan dalam ilmu tersebut adalah sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat serta pemecahannya secara professional, karena itu pendekatan metodologinya menekankan pada pendekatan antar-bidang (*interdisciplinary approach*).

Suatu program pendidikan kajian antar-bidang akan tetap ada dan berkembang bila menghasilkan lulusan yang berguna bagi masyarakat, lulusan yang ahli dan handal dalam bidangnya memungkinkan keberadaan program kajian antar bidang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, pengguna dan bukan menjadi beban masyarakat. Mutu lulusan atau alumninya antara lain ditentukan oleh : 1) Kurikulum yang dijadikan pedoman penyelenggara program; 2) Mata kuliah yang disajikan oleh para pengajarnya; 3) Para pengajar dan alumninya membentuk satu komunitas ilmiah untuk mengkaji, memantapkan, menajamkan kesahihan metodologi dan teori-teori yang dipunyainya, dan dikembangkan melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar serta publikasi ilmiah.

Sehubungan hal tersebut maka dibentuklah suatu wadah yang disebut Asosiasi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Kepolisian selanjutnya disingkat menjadi APPIK, yang anggotanya para alumni S2 dan S3 KIK UI dan para cendekiawan, praktisi, pemerhati yang mempunyai minat besar untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian. Pada awalnya upaya membentuk APPIK di gagas oleh Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D dan mendapat respon positif dari beberapa pengajar di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian antara lain


Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Prof. Dr. Awaloeddin Djamin MPA, Prof. Dr. Tb. Ronny R Nitibaskara, Dr. Yusuf, para Professional dan para petinggi Polri antara lain Kapolri, De-Sumdaman (Deputi Sumber Daya Manusia) dan Gubernur PTIK.

Didorong oleh semangat dan obsesi para penggagas tersebut di atas akan arti pentingnya pemutakhiran Ilmu Kepolisian, maka APPIK dibentuk dengan maksud memanfaatkan potensi yang ada dalam anggota APPIK untuk memberikan sumbangan positif bagi pengembangan Ilmu Kepolisian maupun profesi Kepolisian R.I. agar sederajat dan setara dengan profesi Kepolisian secara universal. Asosiasi ini akan bergerak dibidang kajian, pengkajian masalah-masalah/isu-isu penting kepolisian melalui berbagai kegiatan seperti penelitian ilmiah, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, penertiban, kajian dan kerja sama dengan instansi seprofesi baik dalam maupun luar negeri.

Agar produk-produk hasil kegiatan diatas tetap relevan, mutakhir dan komprehensif, maka APPIK akan memanfaatkan para pakar yang ahli dalam berbagai bidang yang dirancang, diorganisasikan, difasilitasi dan diberi order/tugas oleh pengelola APPIK. Lembaga ini bersifat otonom, dalam arti independen ditinjau dari fungsinya maupun independen dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang terencana, terarah dan terkendali dengan baik. Maka dibentuk organisasi yang relatif sederhana tetapi dilengkapi dengan Dewan Kehormatan (Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas), Dewan Pakar dan Dewan Pengurus beserta perangkat-perangkat kerjanya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

# STRUKTUR ORGANISASI APPIK



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
ILMU KEPOLISIAN  
(ART APPIK)**

**BAB I  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Struktur Organisasi**

**Pasal 1**

Struktur organisasi Asosiasi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Kepolisian selanjutnya disebut APPIK terdiri dan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan (Dewan Penasihat, Dewan Pengawas) dan Dewan Pakar.

**Bagian Kedua  
Dewan Pembina**

**Pasal 2**

**Pasal 3**

**Tugas, Kewajiban, Hak dan Tanggung jawab**

**Dewan Pembina**

**Bagian Ketiga**

**Dewan Kehormatan**

**Pasal 4**

Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas. Anggota

Dewan Kehormatan adalah ex officio Mabes Polri dan Program Pascasarjana UI, masing-masing adalah Kapolri, Gubernur PTIK, Derembang Kapolri, Desumdaman Kapolri, Direktur Program Pascasarjana UI.

## **Tugas, Kewajiban, Hak dan Tangung jawab Dewan Kehormatan**

- (1) Tugas dan kewajiban anggota Dewan Kehormatan adalah menetapkan standar etika dan profesionalisme anggota Dewan Pengurus.
- (2) Hak dan Tanggung jawab anggota Dewan Kehormatan adalah mengawasi dan mengendalikan kadar kualitas etika dan profesionalisme anggota APPIK, serta memecahkan masalah serta mengambil keputusan terhadap kasus pelanggaran etika dan profesionalisme anggota APPIK.
- (3) Menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus.

### **Bagian Keempat Dewan Penasihat**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

### **Pasal 6 Keanggotaan**

- (1) Persyaratan keanggotaan adalah para cendekiawan, praktisi, pemerhati yang mempunyai minat besar untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu kepolisian di Indonesia dan memberi manfaat positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, disiplin ilmu kepolisian serta institusi Polri.
- (2) Anggota Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Pleno APPIK berdasarkan proses pemilihan yang terbuka, fair dan demokratis.
- (3) Anggota Dewan Penasihat ditetapkan untuk masa jabatan satu periode

selama dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk sebanyak-banyaknya satu periode berikutnya.

- (4) Keanggotaan berakhir bila yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan suka rela atau yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan sidang pleno APPIK.
- (5) Jumlah anggota sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak banyaknya tujuh orang.
- (6) Perubahan batas jumlah anggota dewan penasihat ditetapkan melalui perubahan anggaran rumah tangga.

### **Pasal 7**

#### **Tugas, Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab**

- (1) Tugas dan Kewajiban anggota Dewan Penasihat adalah memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus baik diminta atau tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan APPIK.
- (2) Hak dan Tanggung Jawab anggota Dewan Penasihat adalah mengikuti sidang pleno APPIK dan mempunyai hak suara.
- (3) Menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus.

### **Bagian Kelima**

#### **Susunan Dewan Pengurus**

### **Pasal 8**

Dewan Pengurus terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, dua orang Sekretaris, satu orang Bendahara, Pengelola Bidang Penelitian dan

Pengembangan, Bidang Kajian, Bidang Pembinaan SDM, Bidang Kerjasama Luar Negeri, Kerja sama Dalam Negeri masing-masing satu orang.

### **Pasal 9**

#### **Keanggotaan**

- (1) Persyaratan keanggotaan Dewan Pengurus adalah mereka yang mempunyai latar belakang pengetahuan ilmu kepolisian, bakat, minat dan kemampuan serta dedikasi untuk mengelola APPIK yang bersifat non profit, mengabdikan kepada kepentingan publik bangsa dan Negara, serta bersedia dipilih, ditunjuk dan diangkat oleh dewan pendiri untuk mengelola APPIK.
- (2) Anggota Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Pleno APPIK berdasarkan proses pemilihan yang terbuka, fair dan demokratis.
- (3) Anggota Dewan Pengurus ditetapkan untuk masa jabatan satu periode selama dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk sebanyak-banyaknya satu periode berikutnya.
- (4) Keanggotaan berakhir bila yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan suka rela atau yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan sidang pleno APPIK.
- (5) Jumlah anggota sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak banyaknya tujuh orang.
- (6) Perubahan batas jumlah anggota dewan penasihat ditetapkan melalui perubahan anggaran rumah tangga.

### **Pasal 10**

#### **Tugas dan Kewajiban Ketua Dewan Pengurus**

- (1) Tugas dan Kewajiban Ketua Dewan Pengurus adalah menyusun rencana dan program kerja untuk jangka pendek dan jangka menengah sebagai pedoman

dan landasan kegiatan APPIK.

- (2) Menetapkan arahan dan kebijakan umum APPIK
- (3) Memimpin pengelolaan APPIK atas dasar program kerja, arahan dan kebijakan umum yang telah ditetapkan.
- (4) Membina, mengendalikan pelaksanaan atas perencanaan strategis jangka menengah APPIK
- (5) Merencanakan dan mengkoordinasikan kerjasama dan hubungan antar kelembagaan dengan instansi luar yang mempunyai persamaan kepentingan.
- (6) Memimpin jalannya operasional strategis APPIK.
- (7) Memimpin rapat Dewan Pengurus.

### **Pasal 11** **Hak dan Tanggung Jawab** **Ketua Dewan Pengurus**

- (1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi APPIK dan operasionalisasi program kerja tahun anggaran berjalan.
- (2) Memimpin anggota Dewan Pengurus agar seluruh jajaran dewan pengurus dapat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa mengabaikan sinergi upaya antar bagian organisasi.
- (3) Mengambil keputusan strategis dalam rapat dewan pengurus.
- (4) Menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam sidang pleno APPIK.
- (5) Mempertanggungjawabkan kepemimpinannya pada akhir masa jabatannya.



## **Pasal 12**

### **Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dewan Pengurus**

- (1) Menyusun tata tertib kesekretariatan.
- (2) Memberikan dukungan dan pelayanan administrasi demi kelancaran APPIK.
- (3) Menyusun risalah rapat, laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- (4) Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan, seperti rapat-rapat pertemuan koordinasi dan kerja sama antar kelembagaan.
- (5) Menyelenggarakan dan mengatur pencetakan, penerbitan, distribusi selebaran dan buletin organisasi.

## **Pasal 13**

### **Hak dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengurus**

- (1) Mengatur jadwal-jadwal kegiatan yayasan sesuai kegiatan APPIK dan rapat-rapat.
- (2) Mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pengurus.
- (3) Mendistribusikan risalah rapat, laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- (4) Melaksanakan dukungan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, seperti rapat-rapat pertemuan koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan.
- (5) Melaksanakan pencetakan, penerbitan, distribusi selebaran dan buletin organisasi.

## **Pasal 14**

### **Tugas dan Kewajiban bendahara APPIK**

- (1) Mengelola dan menginventarisasikan kekayaan organisasi
- (2) Memberikan dukungan dan pelayanan administrasi keuangan demi kelancaran organisasi.
- (3) Menyusun laporan keuangan bulanan, tiga bulanan dan tahunan.
- (4) Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dukungan administrasi keuangan Organisasi.
- (5) Menyusun perencanaan anggaran untuk tahun anggaran kedepan.

## **Pasal 15**

### **Hak dan Tanggung jawab bendahara APPIK**

- (1) Melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi kekayaan organisasi.
- (2) Melaksanakan dukungan dan pelayanan administrasi keuangan deini kelancaran organisasi.
- (3) Mendistribusikan laporan keuangan triwulan dan tahunan.
- (4) Melaksanakan dan mengawasi kelancaran kegiatan dukungan administrasi keuangan organisasi.
- (5) Mengatur dukungan kegiatan organisasi sesuai program kegiatan organisasi dan rapat-rapat.
- (6) Mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada ketua Dewan Pengurus.

**Pasal 16**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Pengelola bidang pengkajian**

- (1) Menyusun rencana, mengorganisasikan, mengendalikan program tahunan
- (2) Menyusun "*Term Of Reference*" program kajian yang telah diprogramkan.
- (3) Memilih, menunjuk, anggota pokja kajian sesuai persyaratan tugas dan fungsi pokja yang bersangkutan.
- (4) Mengajukan, mengurus dan mengontrol kebutuhan dukungan administrasi dan keuangan program kajian.

**Pasal 17**  
**Hak dan Tanggung jawab**  
**Pengelola bidang pengkajian**

- (1) Mengendalikan, mengevaluasi kegiatan kajian.
- (2) Memimpin rapat-rapat program kajian.
- (3) Mempertanggungjawabkan kegiatan kajian kepada dewan pengurus.

**Pasal 18**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Pengelola bidang Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Menyusun rencana, mengorganisasikan, penelitian terhadap masalah-masalah/isu-isu penting yang berkaitan dengan polisi dan pemolisiannya.
- (2) Melaksanakan penelitian di lapangan maupun penelitian pustaka.

- (3) Membuat laporan hasil penelitian.
- (4) Melakukan seminar maupun publikasi hasil penelitian.

### **Pasal 19**

#### **Hak dan Tanggung Jawab bidang Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian.
- (2) Memimpin rapat-rapat program penelitian.
- (3) Mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian kepada Dewan Pengurus.

### **Pasal 20**

#### **Tugas dan kewajiban Pengelola bidang Pembinaan Sumberdaya manusia**

- (1) Merencanakan, mengorganisasikan anggota APPIK dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan APPIK
- (2) Merencanakan dan melaksanakan proses regenerasi.
- (3) Melaksanakan penindakan terhadap anggota APPIK yang melakukan penyimpangan/pelanggaran AD/ART APPIK

### **Pasal 21**

#### **Hak dan Tanggung Jawab Pengelolaan bidang Pembinaan Sumberdaya manusia**

- (1) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sumberdaya manusia.

- (2) Memimpin rapat-rapat program sumberdaya manusia.
- (3) Mempertanggungjawabkan kegiatan sumberdaya manusia kepada Dewan Pengurus.

**Pasal 22**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Pengelola bidang Kerjasama luar negeri**

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan institusi pendidikan kepolisian di luar negeri, berbagai institusi pengkajian/ penelitian Ilmu Kepolisian
- (2) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan institusi polisi di luar negeri.

**Pasal 23**  
**Hak dan Tanggung Jawab**  
**Pengelola bidang Kerjasama luar negeri**

- (1) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan luar negeri
- (2) Memimpin rapat-rapat program hubungan luar negeri
- (3) Mempertanggungjawabkan kegiatan hubungan luar negeri kepada Dewan Pengurus.

## **Pasal 24**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Pengelola bidang Kerjasama dalam negeri**

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan institusi pendidikan kepolisian di dalam negeri, berbagai institusi pengkajian/penelitian Ilmu Kepolisian.
- (2) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan institusi polisi di dalam negeri

## **Pasal 25**

### **Hak dan Tanggung Jawab**

#### **Pengelola bidang Kerjasama dalam negeri**

- (1) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan dalam negeri.
- (2) Memimpin rapat-rapat program hubungan dalam negeri
- (3) Mempertanggungjawabkan kegiatan hubungan dalam negeri kepada Dewan Pengurus.

## **BAB II**

### **RAPAT-RAPAT**

## **Pasal 26**

### **Rapat Dewan Kehormatan**

- (1) Rapat Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

- (2) Agenda rapat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan dan pengembangan kapasitas organisasi.
- (3) Tempat rapat adalah kantor pusat organisasi atau tempat lain yang ditentukan oleh keputusan dewan kehormatan, atau atas dasar keperluan lain yang diusulkan oleh anggota dewan kehormatan dan disetujui oleh ketua dewan kehormatan.
- (4) Undangan rapat dikirimkan oleh sekretariat organisasi sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat.
- (5) Rapat dipimpin oleh anggota dewan kehormatan secara bergiliran.
- (6) Keputusan rapat harus segera di sebarluaskan oleh sekretariat dan dipastikan telah diterima oleh seluruh jajaran organisasi tepat pada waktunya.

## **Pasal 27**

### **Rapat Dewan Penasihat**

- (1) Rapat Dewan Penasihat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasihat, sesuai kebutuhan dan diberitahukan kepada Dewan Pengurus.
- (2) Agenda rapat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasihat.
- (3) Tempat rapat adalah kantor pusat organisasi atau tempat lain yang ditentukan oleh dewan penasihat.
- (4) Undangan rapat dikirimkan oleh sekretariat organisasi sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat.
- (5) Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Penasihat secara bergiliran.
- (6) Untuk mengambil keputusan rapat sedikitnya harus diikuti oleh empat orang, satu orang anggota Dewan Penasihat.
- (7) Keputusan rapat segera diajukan kepada Dewan Pengurus dengan tembusan dewan pendiri, sifatnya adalah sumbangan bahan, saran dan atau nasihat kepada Dewan Pengurus dan sifatnya tidak mengikat.

- (8) Setiap rapat dewan pendiri dibuat risalah rapat Dewan Penasihat dan disebarluaskan oleh sekretaris kepada seluruh anggota Dewan Penasihat.

## **Pasal 28**

### **Rapat Dewan Pengurus**

- (1) Rapat Dewan Pengurus ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus, sesuai kebutuhan.
- (2) Agenda rapat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus dan usulan anggota Dewan Pengurus yang disetujui oleh Ketua Dewan Pengurus.
- (3) Tempat rapat adalah kantor pusat organisasi atau tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Undangan rapat dikirimkan oleh sekretariat organisasi sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat.
- (5) Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Pengurus secara bergiliran.
- (6) Rapat Dewan Pengurus dapat mengundang dan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat, mereka dapat mengemukakan pendapatnya untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (7) Kebutuhan rapat segera diajukan kepada Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan, sifatnya adalah laporan.
- (8) Keputusan rapat yang menyangkut badan pengelola bidang-bidang disampaikan oleh sekretariat kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu secepatnya.
- (9) Setiap rapat dewan pengurus dibuat risalah rapat Dewan Pengurus dan disebarluaskan oleh sekretaris kepada seluruh anggota Dewan Pengurus.



**Pasal 29****Rapat Pengelola bidang-bidang**

- (1) Rapat pengelola bidang-bidang ditetapkan oleh ketua masing-masing dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Pengurus.
- (2) Agenda rapat ditetapkan oleh pengelola bidang-bidang dan atau atas permintaan Dewan Pengurus.
- (3) Tempat rapat adalah kantor pusat organisasi atau tempat lain yang ditentukan oleh yang bersangkutan.
- (4) Undangan rapat dikirimkan oleh sekretariat sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat.
- (5) Rapat dipimpin oleh ketua pengelola bidang masing-masing.
- (6) Rapat dapat mengundang serta dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus dan atau Dewan Penasihat sesuai kebutuhannya, mereka dapat mengemukakan pendapatnya.
- (7) Keputusan rapat segera diajukan kepada Dewan Pengurus dengan tembusan Dewan Penasihat, sifatnya adalah laporan.
- (8) Setiap rapat lembaga dibuat risalah rapat dan disebarluaskan oleh sekretariat kepada seluruh anggota Dewan Pengurus, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan.

**Pasal 30****Rapat Pokja**

- (1) Rapat pokja ditetapkan oleh ketua pokja sesuai kebutuhan dan dilaporkan kepada pengelola bidang masing-masing.
- (2) Agenda rapat ditetapkan oleh kapokja dan atau atas permintaan ketua pengelola bidang-bidang masing-masing.

- (3) Tempat rapat adalah kantor pusat organisasi atau tempat lain yang ditentukan oleh kapokja.
- (4) Undangan rapat dibuat dikirimkan oleh sekretariat sekurang-kurangnya seminggu sebelum rapat.
- (5) Rapat dipimpin oleh kapokja.
- (6) Rapat pokja dihadiri oleh anggota pokja dan khusus untuk lembaga pengkajian dan pengembangan nasionalisme Indonesia rapat dihadiri oleh Dewan Pakar.
- (7) Rapat dapat mengundang serta dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus dan atau Dewan Penasihat sesuai kebutuhannya.
- (8) Keputusan rapat segera diajukan kepada direktur dengan tembusan Dewan Pengurus, Dewan Pendiri dan Dewan Penasihat, sifatnya adalah laporan.
- (9) Keputusan rapat yang menyangkut pokja disampaikan oleh sekretariat kepada yang anggota pokja yang tidak hadir dalam jangka waktu secepatnya.
- (10) Setiap rapat pokja dibuat risalah rapat dan disebarluaskan oleh sekretaris lembaga kepada seluruh anggota Dewan Pengurus, Dewan Penasihat, Dewan Pendiri dan pokja yang bersangkutan.

### **BAB III KEUANGAN**

#### **Pasal 31 Sumber Keuangan**

- (1) Modal awal yayasan merupakan hasil pengumpulan keuangan oleh, dari anggota Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, serta relawan lainnya.

- (2) Tambahan keuangan yayasan dapat diperoleh dari :
  - a. Sumbangan sukarela dan para donatur yang bersimpati terhadap kegiatan organisasi dan sifatnya tidak mengikat.
  - b. Bantuan subsidi dan atau hibah dari pemerintah.
  - c. Penghasilan lembaga berupa penjualan penerbitan buku, buletin, iklan
- (3) Semua sumber keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

### **Pasal 32**

#### **Penggunaan Keuangan**

- (1) Keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan.
- (2) Pemegang Keuangan mengatur rencana penggunaan keuangan yayasan agar tidak terjadi defisit.
- (3) Pengeluaran keuangan yayasan diperuntukan sewa gedung/fasilitas, pembelian inventaris yayasan, biaya pemeliharaan inventaris, pengadaan alat tulis kantor, biaya konsumsi rapat-rapat, pembayaran honorarium anggota dan pengeluaran lain yang diputuskan oleh Dewan Pengurus.
- (4) Setiap penggunaan keuangan yayasan diajukan oleh para Direktur sesuai perencanaan dan disetujui oleh Dewan Pengurus.
- (5) Setiap penggunaan Keuangan yang sifatnya mendadak dan mendesak diputuskan oleh Dewan Pengurus.

### **Pasal 33**

#### **Pertanggungjawaban Keuangan**

Tahun buku yayasan berlangsung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan buku keuangan yayasan harus sudah selesai diaudit dan ditutup.

Audit keuangan yayasan dilakukan oleh Dewan Pengurus, dan dapat membentuk panitia verifikasi keuangan atau memanfaatkan auditor swasta profesional. Pengesahan tutup tahun buku ditetapkan melalui rapat Dewan Pengurus pada akhir tahun anggaran berjalan.

Hal-hal yang menyimpang diselesaikan melalui keputusan rapat tutup tahun dan atau lewat badan peradilan serta hukum yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 34**

Perubahan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh rapat dewan pendiri dan atau atas usul Dewan Pengurus.

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur sementara oleh keputusan-keputusan rapat Dewan Pengurus dan mendapat persetujuan Dewan Pendiri.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

#### **Ketentuan Penutup**

Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh rapat Dewan Pendiri pada tanggal ....Bulan..... tahun .....

## KONTRIBUTOR

### 1. AWALOEDDIN DJAMIN

Kapolri (1978-1982); Guru Besar PTIK dan S2 KIK-UI

### 2. MARDJONO REKSODIPUTRO

Guru Besar UI; Guru Besar S2 dan S3 pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

### 3. MUHAMMAD NIAN SYAIFUDDIN

Alumni S2 KIK-UI Angkatan I; Dosen PTIK dan S2 KIK-UI

### 4. PARSUDI SUPARLAN

Guru Besar Antropologi UI; Guru Besar S2 dan S3 pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia; Guru Besar PTIK

### 5. SARLITO WIRAWAN SARWONO

Guru Besar Psikologi UI; Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia; Guru Besar PTIK dan S2 KIK-UI